



BUPATI MANOKWARI  
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI  
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN BAGI PEGAWAI HONORARIUM DAERAH,  
APARAT KAMPUNG, DAN PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH  
DI KABUPATEN MANOKWARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANOKWARI,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap pekerja penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja sebagai penyelenggara negara dan pekerja mandiri bukan penerima upah di Kabupaten Manokwari, wajib memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai upaya perlindungan terhadap pekerja dan keluarganya dari resiko sosial yang disebabkan akibat kecelakaan yang mengancam keselamatan jiwa dan kesehatan;
  - b. bahwa untuk mewujudkan kelancaran penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai upaya pemenuhan kewajiban dalam memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan amanat Pasal 3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah, maka perlu menetapkan suatu kebijakan daerah yang berpihak kepada masyarakat selaku pekerja di sektor publik maupun di sektor jasa;
  - c. bahwa wujud dari kepedulian dan keberpihakan Pemerintah Kabupaten Manokwari berupa pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap peserta

Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, perlu diatur dalam suatu produk hukum daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pegawai Honorarium Daerah, Aparat Kampung dan Pekerja Bukan Penerima Upah di Kabupaten Manokwari;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat Dan Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
  4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
  5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
  6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5473);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
19. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Pentahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua

Bagi Peserta Bukan Penerima Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kewajiban Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Wilayah Provinsi Papua Barat;
24. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2016 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103, Noreg No 6 Tahun 2016) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN MANOKWARI

Dan

BUPATI MANOKWARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEGAWAI HONORARIUM DAERAH, APARAT KAMPUNG, DAN PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DI KABUPATEN MANOKWARI.

# BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Manokwari.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga mitra sejajar dengan Pemerintah Daerah dan merupakan bagian dari unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Instansi dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari.
8. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah adalah Badan Teknis yang sesuai tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas teknis yang sesuai tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan.
10. Badan Musyawarah Kampung yang selanjutnya disingkat BAMUSKAM adalah lembaga permusyawaratan/mufakat yang keanggotannya adalah wakil Kampung/kampung yang bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
11. Aparat Kampung adalah unsur penyelenggara pemerintahan kampung yang terdiri atas kepala kampung, kepala-kepala urusan.
12. Wadah atau kelompok tertentu adalah suatu lembaga berbentuk badan atau organisasi sebagai badan pengurus yang dipimpin oleh seorang ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara serta anggota. Hal mana badan pengurus ditunjuk dan diangkat oleh anggota yang terhimpun dalam lembaga tersebut yang memiliki legalitas hukum.

13. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
14. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
15. Jaminan hari tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat berupa uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
16. DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung.
17. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
18. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
19. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.
20. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.
21. Cacat sebagian anatomi adalah cacat yang mengakibatkan hilangnya sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
22. Cacat sebagian fungsi adalah cacat yang mengakibatkan berkurangnya fungsi sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
23. Cacat total tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan.
24. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian baik BPJS Ketenagakerjaan Pusat, Cabang maupun Perwakilan di Kabupaten Manokwari.
25. Pekerja bukan penerima upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.

26. Pekerja sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan yang dikategorikan sebagai pekerja bukan penerima upah adalah setiap orang yang bekerja secara mandiri dengan memperoleh penghasilan.
27. Pekerja sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan yang iuran pendaftarannya dialokasikan dan dibayarkan serta dijamin oleh pemerintah daerah dikategorikan sebagai pekerja bukan penerima upah adalah pegawai honorarium daerah, aparat kampung, BAMUSKAM yang bekerja mengabdikan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari dan yang mengabdikan di wilayah Kabupaten Manokwari termasuk para pekerja bukan penerima upah seperti sopir rental, tukang ojek, nelayan/petani, pedagang pasar dan penjual pinang.
28. Keluarga adalah suami atau isteri beserta anak yang sah paling banyak 3 (tiga) orang.
29. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta dan/atau pemberi kerja.
30. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
31. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian, sesuai dengan penahapan kepesertaan.
32. Tingkat resiko lingkungan kerja adalah pengelompokan resiko kerja yang meliputi tingkat resiko ringan, sedang, tinggi dan sangat tinggi sesuai ketentuan sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015.
33. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan, melalui Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
34. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga, atas dasar Perjanjian Kontrak Kerja atau Surat Perintah Kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.



35. Koordinasi adalah kegiatan yang memadukan fungsi yang terkait antar Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan program jaminan sosial.
36. Pegawai pengawas ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut pegawai ketenagakerjaan adalah aparatur sipil negara daerah yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
37. Dokter penasehat adalah dokter yang mempunyai tugas dan fungsi untuk memberikan pertimbangan medis dalam menentukan besarnya presentase kecacatan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja.

## Pasal 2

Maksud ditetapkannya program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk melindungi pegawai honorarium daerah, aparat kampung dan pekerja bukan penerima upah dari akibat resiko kecelakaan kerja dan resiko kematian.

## Pasal 3

Program jaminan sosial ketenagakerjaan dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan terhadap pegawai honorarium daerah, aparat kampung dan pekerja bukan penerima upah;
- b. terpenuhinya jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan sosial dan sebagai jejaring pengaman sosial, menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
- c. mengantisipasi sekaligus mencegah terjadinya kemiskinan baru, dengan memastikan terpenuhinya jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap pegawai honorarium daerah, aparat kampung dan tenaga kerja bukan penerima upah; dan
- d. mengadakan koordinasi dalam rangka kerja sama secara terpadu antara BPJS ketenagakerjaan dengan pemerintah daerah melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melakukan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian program jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah.

BAB II  
AZAS, PRINSIP DAN SASARAN  
PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 4

Program penyelenggaraan sistem jaminan sosial Ketenagakerjaan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. manfaat; dan
- c. keadilan sosial.

Pasal 5

Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. gotong royong;
- b. keterbukaan;
- c. kehati-hatian;
- d. akuntabilitas; dan
- e. kepesertaan bersifat wajib.

Pasal 6

Sasaran pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan adalah:

- a. pegawai honorarium daerah yang bekerja pada pemerintah daerah;
- b. aparat kampung; dan
- c. pekerja mandiri bukan penerima upah.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 7

Ruang lingkup program jaminan sosial ketenagakerjaan meliputi:

- a. program JKK;
- b. program JKM; dan

BAB IV  
PENETAPAN PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu  
Tenaga Honorarium Daerah

Pasal 8

- (1) Tenaga honorarium daerah yang bekerja di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari wajib mendapat perlindungan dari akibat kecelakaan kerja dan akibat kematian.
- (2) Perlindungan akibat kecelakaan kerja dan akibat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 9

Pemerintah daerah berkewajiban mengikutsertakan tenaga honorer dalam program JKK dan program JKM.

Bagian Kedua  
Aparat Kampung dan Badan Musyawarah Kampung

Pasal 10

- (1) Aparat Kampung dan BAMUSKAM yang bekerja di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari wajib mendapat perlindungan dari akibat kecelakaan kerja dan akibat kematian.
- (2) Perlindungan akibat kecelakaan kerja dan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Aparat Kampung dan BAMUSKAM wajib menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 11

Pemerintah daerah Wajib mengikutsertakan Aparat Kampung dan BAMUSKAM dalam program JKK dan program JKM.

Bagian Ketiga  
Pekerja Mandiri Bukan Penerima Upah

Pasal 12

- (1) Pekerja mandiri bukan penerima upah dalam melaksanakan kegiatan usahanya telah memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pemberian kontribusi kepada daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib dan bertanggung jawab terhadap kehidupan sosial bagi pekerja mandiri bukan penerima upah.
- (3) Kewajiban dan pertanggungjawaban sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pekerja mandiri bukan penerima upah perlu ditetapkan menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 13

Penetapan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Pemerintah Daerah bertanggung jawab dan wajib memasukan pekerja mandiri bukan penerima upah kedalam program JKK dan program JKM.

Pasal 14

Pekerja Mandiri bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terdiri dari:

- a. nelayan/petani;
- b. penjual pinang;
- c. jasa perhubungan darat (tukang ojek, sopir angkot);
- d. jasa perhubungan laut;
- e. pedagang pasar;
- f. Organisasi keagamaan, Organisasi kemasyarakatan;
- g. serta anggota Forum Komunikasi Umat Beragama; dan
- h. Pekerja informal lainnya.

BAB V  
KEPESERTAAN, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu  
Kepesertaan

Pasal 15

Pekerja sebagai peserta Program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12, dan Pasal 14 adalah:

- a. pegawai honorarium yang bekerja pada pemerintah daerah;
- b. aparat kampung dan BAMUSKAM; dan
- c. pekerja bukan penerima upah bersifat mandiri.

Pasal 16

Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan status kepesertaannya apabila telah terdata dan melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua  
Pendaftaran

Pasal 17

Peserta penerima upah yang bekerja pada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib didaftarkan oleh Pemerintah Daerah melalui badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah untuk tenaga honorer daerah kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai penahapan kepesertaannya.

Pasal 18

Aparat Kampung dan BAMUSKAM sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, wajib didaftarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai penahapan kepesertaannya.

Pasal 19

Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, wajib didaftarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai penahapan kepesertaannya.

## Pasal 20

Peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 12, hanya mendaftarkan kepesertaannya dengan mengikuti dua program yaitu:

- a. program JKK; dan
- b. program JKM.

## Bagian Ketiga

### Persyaratan

## Pasal 21

Persyaratan pendaftaran bagi peserta penerima upah yang bekerja pada pemerintah daerah, meliputi:

- a. memiliki nomor induk kependudukan/kartu keluarga;
- b. memiliki kartu tanda penduduk;
- c. maksimal belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun; dan
- d. melampirkan surat keterangan melaksanakan tugas dari kepala OPD.

## Pasal 22

Persyaratan pendaftaran bagi aparat kampung dan BAMUSKAM, meliputi:

- a. memiliki nomor induk kependudukan/kartu keluarga;
- b. memiliki kartu tanda penduduk;
- c. maksimal belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun;
- d. melampirkan surat keputusan Bupati tentang pengangkatan tenaga honorer, aparat kampung, dan BAMUSKAM; dan
- e. melampirkan surat keterangan dari kepala DPMK.

## Pasal 23

Persyaratan pendaftaran bagi peserta bukan penerima upah meliputi:

- a. memiliki nomor induk kependudukan/kartu keluarga;
- b. memiliki kartu tanda penduduk;
- c. minimum mencapai usia kerja 17 (tujuh belas) tahun; dan
- d. maksimal belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun.

## Pasal 24

Persyaratan pendaftaran bagi peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 12, diintegrasikan oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan sistem administrasi kependudukan.

BAB VI  
BESARAN IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Bagian Kesatu  
Besaran Iuran Peserta

Pasal 25

- (1) Besaran iuran program JKK bagi peserta penerima upah yang bekerja pada pemerintah daerah, ditetapkan sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen).
- (2) Prosentase besaran iuran program JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan prosentase besaran iuran program JKM mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Penetapan ketentuan tata cara pembayaran iuran program JKK dan program JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, diatur dengan peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM.

Pasal 27

Iuran program JKK dan program JKM bagi Pegawai Honorarium Daerah, Aparat Kampung dan BAMUSKAM dan pekerja mandiri bukan penerima upah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pendataan dan Pendaftaran Peserta

Pasal 28

- (1) Pendataan dan Pendaftaran peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10 dan Pasal 12 dibebankan dalam APBD.
- (2) Pembebanan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan dalam DPA-OPD BPKAD Kabupaten Manokwari.
- (3) Prosedur dan tata cara pembayaran dan penagihan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Ketiga

### Penagihan, Pembayaran Iuran, Tata Cara Penagihan dan Klaim

#### Pasal 29

- (1) Pembayaran iuran peserta penerima upah pada Pemerintah Daerah, pada program JKK dan program JKM, dibebankan dalam APBD.
- (2) Pembebanan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan dalam DPA masing-masing OPD terkait.
- (3) Prosedur dan tata cara penagihan dan pembayaran iuran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 30

Pendataan, pendaftaran dan pembayaran bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 hanya dilakukan sekali dalam setahun.

## BAB VII

### MANFAAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN JAMINAN

#### Bagian Kesatu

#### Manfaat Jaminan

#### Paragraf 1

#### Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja

#### Pasal 31

- (1) Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK.
- (2) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis (rawat jalan, rawat inap di ruang kelas 1 Rumah Sakit Pemerintah Daerah, atau Rumah Sakit Swasta yang setara, tindakan operasi, rehabilitasi medik);
  - b. santunan berupa uang meliputi:
    1. Pengganti biaya pengangkutan peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja, kerumah sakit dan/atau kerumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan;
    2. Santunan sementara tidak mampu bekerja;
    3. Santunan cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi dan cacat total tetap;
    4. Santunan kematian dan biaya pemakaman;



5. Santunan berkala yang dibayarkan sekaligus apabila peserta meninggal dunia atau cacat total akibat Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja;
  6. Biaya rehabilitasi berupa penggantian alat bantu (*orthose*) dan/atau alat pengganti (*prothese*);
  7. Penggantian biaya gigi tiruan; dan/atau
  8. Beasiswa pendidikan anak bagi peserta yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja.
- (3) Besarnya penggantian dan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM.

## Paragraf 2

### Manfaat Jaminan Kematian

## Pasal 32

- (1) Manfaat JKM kepada ahli waris Peserta diberikan santunan, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. santunan sekaligus diberikan kepada ahli waris peserta;
  - b. santunan berkala yang dibayarkan sekaligus diberikan kepada ahli waris peserta;
  - c. biaya pemakaman diberikan kepada ahli waris peserta; dan
  - d. beasiswa pendidikan bagi anak dari Peserta yang telah memiliki masa iuran paling singkat 3 (tiga) tahun dan meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
- (2) Dalam hal Peserta tidak ada ahli waris, biaya pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada pihak yang mengurus pemakaman.
- (3) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak Peserta, yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak Peserta.
- (4) Besarnya penggantian dan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggaraan JKK dan JKM.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pembayaran Jaminan

Paragraf 1  
Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 33

- (1) Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, berhak memperoleh manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2).
- (2) Pekerja yang telah dinyatakan sembuh berdasarkan surat keterangan dokter berhak mendapatkan manfaat JKK dari BPJS Ketengakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dipenuhinya persyaratan teknis dan administratif.
- (3) Persyaratan teknis dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Pembayaran Jaminan Kematian

Pasal 34

- (1) Ahli waris peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja berhak atas manfaat JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada ahli waris yang sah.

BAB VIII  
PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 35

Prosedur dan tata cara pembayaran program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada peserta program JKK dan program JKM, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX  
KEWAJIBAN BPJS KETENAGAKERJAAN  
DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN  
PELAYANAN PUBLIK TERTENTU

Bagian Kesatu  
Kewajiban BPJS Ketenagakerjaan

Pasal 36

- (1) BPJS Ketenagakerjaan wajib melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam dokumen tertulis yang mengatur tentang pemberian program jaminan ketenagakerjaan bagi pegawai Honorarium Daerah, Aparat kampung dan BAMUSKAM dan pekerja mandiri bukan penerima upah.
- (3) Program jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak BPJS ketenagakerjaan melakukan proses administrasi meliputi:
  - a. menerima data peserta dari OPD teknis;
  - b. melakukan validasi data;
  - c. mengajukan tagihan iuran peserta kepada Pemerintah Daerah;
  - d. membayarkan manfaat jaminan sosial kepada peserta apabila terjadi resiko kematian dan kecelakaan kerja dengan prinsip tepat waktu dan tepat sasaran;
  - e. melakukan sosialisasi; dan
  - f. melaporkan perkembangan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah kepada Bupati per triwulan.

Bagian Kedua  
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 37

OPD teknis berkewajiban:

- a. bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan di daerah memastikan seluruh pekerja sebagai peserta telah terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. melakukan koordinasi antar OPD terkait sehubungan dengan data dan penetapan peserta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing; dan
- c. melaporkan kepada Bupati per triwulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan tentang jumlah peserta terdaftar dan perkembangan pelaksanaan program jaminan sosial bagi pekerja di Daerah.

## BAB X

### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 38

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, dilakukan oleh OPD Teknis bekerja sama dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan di Daerah.

## BAB XI

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 39

- (1) Pembebanan anggaran dalam menunjang pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah, dibebankan pada:
  - a. APBD;
  - b. BPJS Ketenagakerjaan; dan
  - c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembebanan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperuntukan atas kegiatan pendaftaran dan pembayaran iuran bagi peserta.
- (3) Kegiatan pendaftaran dan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan kepada peserta.

## BAB XII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 40

- (1) Pembebanan anggaran dalam menunjang pelaksanaan program JKK dan JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Apabila kemampuan keuangan daerah tidak dapat membiayai seluruh pekerja bukan penerima upah di Daerah, maka pembiayaan akan diberikan secara bertahap, setelah belanja wajib dan belanja pilihan terpenuhi.
- (3) Untuk pembiayaan tahap pertama setelah belanja wajib dan belanja pilihan terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pelaksanaannya diutamakan kepada pekerja bukan penerima upah khusus Orang Asli Papua.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari.

Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 9 Mei 2022  
BUPATI MANOKWARI,  
CAP/TTD  
HERMUS INDOU

Diundangkan di Manokwari  
pada tanggal 9 Mei 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI,  
CAP/TTD  
HENRI SEMBIRING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2022 NOMOR 3  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI PROVINSI PAPUA  
BARAT (3/16/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya  
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
NUNING DWI LESTARI  
PENATA

NIP. 19760110 201004 2 004

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI  
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN BAGI PEGAWAI HONORARIUM DAERAH, APARAT  
KAMPUNG DAN PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH  
DI KABUPATEN MANOKWARI

A. Penjelasan Umum

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sebagaimana diatur lebih lanjut kedalam peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian sebagai peraturan pelaksanaannya yang kemudian secara teknis diatur kedalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah. Maka pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang diatur melalui peraturan daerah ini adalah peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja sebagai penyelenggara negara (dalam hal ini para pegawai honorer daerah dan aparat kampung serta BAMUSKAM) dan peserta pekerja mandiri bukan penerima upah (dalam hal ini sopir rental, tukang ojek, nelayan/petani, pedagang pasar dan penjual pinang) wajib tergabung dalam suatu wadah/organisasi/kelembagaan yang bersifat mandiri, serta mempunyai system kepengurusan yang terorganisir dengan baik. Maka Pemerintah Daerah selaku penyelenggara negara di daerah berkewajiban untuk memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan, berupa program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian.

Bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan suatu upaya sebagai langkah kebijakan pemerintah dalam rangka melakukan proteksi dini guna mengadakan perlindungan terhadap pekerja dan keluarganya dari resiko sosial yang disebabkan akibat kecelakaan kerja yang mengancam keselamatan jiwa, kesehatan, dan kesejahteraan pekerja. Kebijakan proteksi perlindungan oleh pemerintah terhadap pekerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, karena pekerja merupakan aset terbesar negara dalam hal

memberikan kontribusi penerimaan bagi negara dan daerah dibidang retribusi daerah.

Dari uraian penjelasan sebagaimana dikemukakan di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari sebagai bagian dari proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah, ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan program jaminan sosial ketenagakerjaan, melalui lembaga BPJS Ketenagakerjaan yang telah berupaya untuk melaksanakan amanat ketentuan perundang-undangan, dengan melakukan penatalayanan dan pelayanan kepada masyarakat Manokwari khususnya para pekerja termasuk didalamnya tenaga honorer daerah, aparat kampung dan BAMUSKAM, pekerja bukan penerima upah, kesemuanya wajib diakomodir kedalam program penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Bahwa penerapan program penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja, dilakukan dalam rangka mengatur dan menertibkan para pekerja dengan cara mengantisipasi suatu ketika bila terjadi suatu peristiwa atau kejadian diluar kemampuan dan keterbatasan yang dimiliki oleh setiap pekerja misalnya terjadi kecelakaan kerja, kecelakaan diluar jam kerja menuju tempat kerja, jaminan kematian, yang dialami oleh pekerja dapat diakomodir kesejahteraannya, termasuk pekerja mandiri perlu diperhatikan kesejahteraannya oleh negara dan pemerintah daerah.

Dengan demikian, yang diatur dalam Peraturan Daerah ini hal-hal yang terkait dengan tata cara pendaftaran peserta, persyaratan peserta, penetapan prosentasi besaran nilai nominal yang akan diperuntukan bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dan mengalami kematian, kewajiban bagi penyelenggara BPJS dan Pemerintah Daerah, pengalokasian dana pendaftaran yang bersumber dari APBD serta pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Provinsi, perlu diatur secara baik, termasuk pengaturan atas hak-hak keuangan dan hak-hak sosialnya bagi pekerja selaku peserta jaminan sosial ketenagakerjaan.

Untuk itu, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dijelaskan diatas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten MANOKWARI melalui Peraturan Daerah ini menetapkan tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Ketenagakerjaan Bagi Pegawai Honorarium Daerah, Aparat Kampung dan Pekerja Bukan Penerima Upah di Kabupaten MANOKWARI.

## B. Pasal-pasal

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

Cukup Jelas

### Pasal 3

Cukup Jelas

### Pasal 4

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kemanusiaan adalah asas yang terkait dengan pemberian dan penghormatan serta penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas manfaat adalah asas yang bersifat operasional, dengan menggambarkan pengelolaan terhadap suatu kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan asas keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah asas yang bersifat adil tidak memihak serta melakukan suatu kebijakan dengan memperhatikan kepentingan umum tanpa membeda-bedakan suku, ras dan agama.

### Pasal 5

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip kegotongroyongan adalah suatu kebersamaan yang dibangun antar sesama peserta dalam menanggung beban biaya Jaminan Sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah, atau penghasilannya.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip keterbukaan adalah dengan melakukan suatu kegiatan secara transparan, akuntabel tanpa mempersulit proses administrasi berupa data tetapi harus mempermudah akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas bagi setiap peserta.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah dalam pengelolaan dan bagi kepentingan peserta BPJS Ketenagakerjaan harus dilakukan secara professional, cermat, teliti, aman, dan tertib.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip akuntabilitas adalah dalam pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan kaitanya dengan pengelolaan administrasi dan keuangan harus dilakukan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.



Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip kepesertaan bersifat wajib adalah pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan mengharuskan dan mewajibkan seluruh penduduk sebagai warga masyarakat, wajib menjadi peserta Jaminan Sosial, yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.

Pasal 6

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 7

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 9

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 11

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 13

Pasal 14

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Pasal 15

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Yang dimaksud dengan peserta penerima upah yang bekerja pada penyelenggara negara adalah pegawai honorarium daerah, aparat kampung dan BAMUSKAM. Dalam system pengelolaan keuangan daerah, para pegawai non aparatur ini, diberikan kompensasi berupa gaji atau honorinya, ditetapkan tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang system pengupahan sebagaimana setiap tahun oleh Pemerintah dan

Pemerintah Provinsi menetapkannya berdasarkan standar upah minimum regional (UMR), tetapi para pegawai non aparatur dihargai jasa pengabdianya kepada negara dan daerah, ditetapkan besaran honorinya dengan keputusan Bupati yang tentunya pula memperhatikan kondisi kemampuan keuangan daerah. Selanjutnya dalam prakteknya, pegawai non aparatur dibayarkan honorinya per 3 bulan atau per triwulan yang besarnya bervariasi berdasarkan tingkat pendidikan masing-masing pegawai non aparatur.

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 21

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 22

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 23

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 29

Huruf a

Yang dimaksud dengan ditetapkan besarnya iuran JKK sebesar Rp. 10.000,- adalah sebagaimana terdapat pada tabel lampiran II dari Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian.

Huruf b

Yang dimaksud dengan ditetapkan iuran JKM sebesar Rp. 6.800,- adalah merupakan amanat dari Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan ditetapkan besarnya penggantian dan santunan adalah merupakan amanat dari Pasal 25 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2022  
NOMOR 15